

ANALISIS PP NO. 16 TAHUN 2021 : UPAYA MITIGASI BENCANA PADA SMK YASPI MEDAN

Faiz Agung Luthfiansyah^{1*}, Puteriyani Khairunisa², Ridho Afdal Marunduri³, Muhammad Faiz Panjaitan⁴, Rizky Gunadi Aulia⁵, Nuansah Andrika⁶, Susilawati⁷

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5,6,7}

*Corresponding Author : faizagungluthfiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada bangunan gedung, termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan (SMK). Kebijakan ini menetapkan standar yang harus dipatuhi, khususnya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut di SMK YASPI Medan, dengan fokus pada keberhasilan dan hambatan pada saat implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan kepala sekolah sebagai informan kunci. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat kepatuhan kebijakan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi kebijakan. Hasil menunjukkan SMK YASPI Medan memenuhi beberapa standar yang ditetapkan PP Nomor 16 Tahun 2021 seperti pemenuhan izin mendirikan bangunan dan penyediaan pintu darurat. Namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan, termasuk kurangnya peralatan keselamatan seperti alat pemadam kebakaran ringan (APAR), rambu evakuasi resmi, dan alat pelindung diri (APD). Kendala utama penerapan kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan teknis dari pemerintah. Selain itu, rendahnya kesadaran siswa dan pegawai tentang pentingnya budaya K3 juga menjadi tantangan. Simpulan meskipun SMK YASPI Medan telah mengambil beberapa langkah untuk memenuhi standar kebijakan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis keamanan dan meningkatkan kesadaran tentang K3. Saran yang dapat diberikan antara lain alokasi anggaran khusus, pelatihan K3 secara berkala, dan pendekatan kebijakan yang mendalam untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif.

Kata kunci : anggaran, budaya keselamatan, Kebijakan PP 16 Tahun 2021, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), SMK YASPI Medan

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of implementing Government Regulation (PP) No. 16 of 2021 on Buildings to ensure safety, health, comfort, and convenience, including in educational institutions such as vocational high schools (SMK). This study aims to evaluate the policy implementation at SMK YASPI Medan, focusing on successes and challenges during implementation. A qualitative method was used, with data collected through semi-structured interviews with the school principal as the key informant. The data were analyzed descriptively to assess policy compliance and challenges. The results show that SMK YASPI Medan meets some standards of PP No.16/2021, such as obtaining a building permit and providing emergency exits. However, significant gaps remain, including the lack of safety equipment such as light fire extinguishers (APAR), official evacuation signs, and personal protective equipment (PPE). The main obstacles in implementing this policy are budget constraints and a lack of technical support from the government. Additionally, low awareness among students and staff about the importance of OHS culture is also a challenge. In conclusion, although SMK YASPI Medan has taken steps to meet policy standards, strengthening safety measures and increasing OHS awareness are still urgently needed. Recommendations include allocating a dedicated budget, conducting regular OHS training, and adopting a more in-depth policy approach to create a safer and more conducive learning environment

Keywords : budget, safety culture, PP 16 Year 2021 Policy, Occupational Safety and Health (OSH), SMK YASPI Medan

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kebijakan penting yang bertujuan mencegah kecelakaan kerja dan meminimalkan risiko bahaya di lingkungan kerja. Pemerintah dan pelaku usaha telah menjadikan K3 sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, termasuk dalam sektor pendidikan. Landasan hukum utama penerapan K3 di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.463/MEN/1993 tentang pentingnya budaya K3 di berbagai institusi, termasuk sekolah (Kisno et al., 2022). Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik akibat faktor alam, non-alam, maupun manusia. Dampak yang ditimbulkan mencakup korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak tersebut, mitigasi bencana menjadi langkah yang sangat penting dalam manajemen bencana. Tujuan utama mitigasi adalah mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul dengan menitikberatkan pada tahap pencegahan sebelum bencana terjadi (Wekke, 2021).

Salah satu aspek penting dalam mitigasi bencana adalah komunikasi mitigasi bencana, yaitu penyampaian informasi terkait pencegahan dan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Komunikasi ini berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Informasi yang akurat dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga swasta, sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat bertindak secara efektif dalam situasi darurat (Kurniawati, 2020). Terkait dengan mitigasi bencana, bangunan gedung di Indonesia harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis terkait keandalan, yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Namun, banyak gedung yang tidak memenuhi standar ini, sehingga meningkatkan risiko keselamatan bagi penggunanya, termasuk di lingkungan sekolah (Halim, 2021).

Di lingkungan sekolah, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penerapan K3 sangat krusial. Siswa SMK tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan praktik menggunakan alat, bahan, dan mesin yang berpotensi membahayakan. Risiko yang muncul di lingkungan sekolah meliputi ruang praktik yang tidak aman, tata letak yang kurang kondusif, atau budaya K3 yang belum berkembang dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan cedera, kelelahan, bahkan kecelakaan serius yang mengancam keselamatan siswa, guru, dan staf sekolah (Djaati et al., 2020). Potensi bahaya dapat ditemukan di hampir setiap lingkungan, termasuk sekolah. Jika tidak dikendalikan dengan tepat, bahaya tersebut dapat menyebabkan kelelahan, cedera, hingga kecelakaan serius. Risiko di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis aktivitas yang dilakukan, karakteristik warga sekolah, tata letak ruang, serta budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, gedung sekolah juga rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, sehingga penting bagi seluruh warga sekolah untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana (Djaali et al., 2020).

Dalam praktik belajar di SMK, banyak bahaya yang dapat mengancam keselamatan siswa maupun lingkungan sekitar. Siswa sering berhadapan dengan peralatan seperti perkakas, mesin bertenaga, dan bahan kimia, yang dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti cedera akibat peralatan, bahaya listrik, alergi, infeksi, paparan radiasi, hingga zat kimia beracun. Jika tidak dikontrol dengan baik, bahaya-bahaya ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja hingga kematian, yang berakibat pada menurunnya produktivitas (Moula et al., 2022). Menurut International Labour Organization (ILO), sekitar 4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB)

dunia hilang setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang mencakup pengeluaran kesehatan, pensiun, absensi, dan rehabilitasi. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Pada akhir tahun 2015, tercatat 105.182 kasus kecelakaan kerja, dengan 2.375 kasus berujung kematian. Angka ini menunjukkan bahwa penerapan K3 masih belum optimal, sehingga edukasi K3 sejak bangku sekolah menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran akan keselamatan kerja sejak dini (Moula et al., 2022).

Lingkungan sekolah memiliki karakteristik yang mirip dengan tempat kerja, karena melibatkan interaksi antara siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kerja. Oleh karena itu, aspek K3 harus diterapkan dengan baik untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan di sekolah. Proses pembelajaran di SMK yang melibatkan praktik langsung membutuhkan pemahaman mendalam terkait kondisi tempat kerja dan potensi bahaya yang ada di dalamnya. Tanpa pemahaman yang baik, siswa dapat mengalami kecelakaan yang merugikan mereka secara fisik maupun psikologis (Wahyuni et al., 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan K3 di SMK masih belum optimal. Banyak siswa menganggap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai sesuatu yang merepotkan, sehingga mereka sering mengabaikan prosedur keselamatan saat praktik. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti poster edukasi atau alat keselamatan juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya K3. SMK YASPI Medan, yang memiliki program teknik mesin dan otomotif, juga menghadapi tantangan serupa. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak menggunakan APD saat praktik, meskipun mereka bekerja dengan alat dan mesin yang berisiko tinggi. Wawancara dengan guru mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama kurangnya fasilitas keselamatan di sekolah ini. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa keselamatan siswa dalam kegiatan praktik harus menjadi prioritas utama (Prastiyo & Tejamaya, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan budaya K3 di SMK YASPI Medan. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu organisasi, teknologi, dan manusia, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi K3 di sekolah..

METODE

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data kualitatif digunakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang umum digunakan pada penelitian kualitatif yang berfokus pada interaksi langsung dengan narasumber agar bisa mendapatkan pengetahuan mendalam tentang fenomena dan konteks yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 November 2024 dengan menggunakan beberapa alat penelitian seperti buku catatan, tape recorder, lembaran berisi banyak pertanyaan, dan kamera sebagai alat dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur dan berlangsung selama 30 hingga 45 menit juga dilakukan secara bebas. Sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara, narasumber akan diberikan pertanyaan, dan jawabannya akan direkam dengan tape recorder serta proses wawancara akan dipotret dengan kamera.

Penelitian dilakukan di SMK Yaspi, Medan Labuhan, Sumatera Utara yang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di kota tersebut. Lokasi ini dipilih karena relevansi dengan topik penelitian dan ketersediaan narasumber yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak terkait di SMK Yaspi, yakni kepala

sekolah, Narasumber ini dipilih karena beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Sebagai bagian dari uji etik, penelitian ini telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak terkait tanpa ada unsur pemaksaan. Beberapa prosedur etik lainnya juga diikuti seperti membentuk kepercayaan antar peneliti dan narasumber, menjaga kerahasiaan data, dan menghargai privasi seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian. Sangat penting untuk menemukan lokasi penelitian yang tepat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Selanjutnya, data wawancara diolah untuk mengidentifikasi pola yang ingin diteliti. Setelah data diolah, transkrip dibuat dan dibaca berulang kali untuk menarik sub judul dan kesimpulan yang diperlukan untuk penelitian.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di SMK YASPI Labuhan Deli Medan yang beralamat jalan KL. Yos Sudarso Km. 16,8 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kami mewawancarai secara langsung pimpinan/kepala sekolah dari SMK Yaspi, yaitu bapak, H. Ahmad faruni S.Ag. Hasil wawancara yang kami dapatkan, yaitu:

Perizinan Bangunan Gedung yang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Hasil jawaban yang di berikan oleh bapak ahmad faruni adalah, SMK Yaspi telah memenuhi persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di mana proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan standar. Awalnya, sekolah ini dibangun menggunakan bahan kayu. Namun, seiring waktu, dengan bantuan pemerintah, bangunan tersebut direnovasi menjadi konstruksi permanen berbahan beton seperti yang ada saat ini. Pembangunan sekolah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melibatkan proses perencanaan dan manajemen yang terstruktur. Arsitek yang terlibat dalam proyek ini telah memperhatikan aspek teknis, seperti kekuatan pondasi untuk mendukung struktur bertingkat, sehingga bangunan dapat dikembangkan ke atas dengan aman. Pendekatan yang sistematis ini mencerminkan keseriusan dalam memastikan bangunan sekolah kokoh, fungsional, dan aman bagi penggunaanya.

Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi Untuk Penyelamatan Diri

Sekolah telah menyediakan jalur bantuan, terutama di lantai 2, dengan tangga yang mengarah ke sisi timur, dan jalur tambahan ke sisi sebaliknya. Namun, di lantai 3, hanya terdapat satu tangga sebagai jalur evakuasi, yang memerlukan pengaturan dan pengawasan khusus dari guru agar pelaksanaannya berjalan terorganisasi dan menghindari kepanikan. Meski belum tersedia rambu-rambu evakuasi resmi, pihak sekolah telah melatih siswa untuk memahami dan menggunakan jalur evakuasi secara efektif. Informasi mengenai jalur barat dan timur disampaikan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari, sehingga siswa terbiasa untuk tidak berdesakan atau panik saat terjadi keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya disiplin dan efisiensi telah ditanamkan, meskipun tanpa fasilitas pendukung yang memadai seperti rambu-rambu resmi. Saat ini, kesiapan membungkuk lebih bertumpu pada pembiasaan dan perilaku disiplin siswa, dengan pemanfaatan jalur yang ada. Namun masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur, seperti penambahan tangga dan rambu-rambu evakuasi, agar proses evakuasi lebih terorganisasi dan aman.

Penanganan Kerusakan Struktural dan Rencana Jangka Panjang SMK Yaspi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya pengurangan risiko bencana harus dimasukkan ke dalam program pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu

faktor penentu dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. Kesiapsiagaan bencana di sekolah merupakan upaya dan tanggung jawab bersama dari warga sekolah dan para pemangku kepentingan sekolah. Upaya dalam menjamin kesiapsiagaan bencana di sekolah salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan program Sekolah Aman Bencana (SAB). Dimana Program Sekolah Aman Bencana juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada siswa terkait dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Memberikan pengetahuan dan mengajarkan siswa tentang pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap siswa. (Ramadhani et al., 2020).

Untuk Penanganan Kerusakan Struktural Sekolah memiliki prosedur penanganan kerusakan yang terorganisasi. Ketika terjadi kerusakan pada struktur bangunan, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah itu, masalah ini dilaporkan ke pengurus yayasan untuk ditindaklanjuti. Yayasan bertanggung jawab untuk memanggil tenaga ahli guna memperbaiki kerusakan tersebut, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk Komitmen Keselamatan Jangka Panjang sendiri, Sekolah menyadari pentingnya keselamatan dan berkomitmen untuk selalu meningkatkan fasilitas pendukung keselamatan. Namun mereka menghadapi tantangan terkait waktu, anggaran, dan koordinasi, terutama karena sekolah ini terdiri dari beberapa unit (SMK, SMP, MTs, dan MA). Kebersamaan dan koordinasi antar unit menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan program keselamatan. Perbedaan kebutuhan dan pola kerja antar unit terkadang menjadi kendala, namun pihak sekolah tetap berupaya menciptakan solusi yang mengakomodasi semua pihak.

Standar Kelas Serta Fasilitas Keselamatan di Laboratorium/Bengkel di SMK Yaspi

Pembangunan kelas dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional untuk memastikan kelas memenuhi standar pembelajaran yang ideal, baik dari sisi arsitektur maupun kenyamanan. Fasilitas Pendukung: Ventilasi, jendela, pintu, dan alur keluar-masuk dirancang dengan baik agar memenuhi harapan pemerintah dan kebutuhan siswa, menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Sekolah menyadari pentingnya alat keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) namun mengakui keterbatasan dana dan sumber daya sebagai kendala utama dalam menyediakan fasilitas keselamatan yang lebih lengkap.

Kurangnya Anggaran Sekolah dan Harapan Kepala Sekolah Terkait Implementasi Kebijakan Keselamatan Kerja Untuk Ke Depan Agar Lebih Baik

Sekolah mengandalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan operasional, namun anggaran ini tidak selalu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang lebih besar dan global. Bos terbatas pada jalur-jalur tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dasar dan sederhana. Untuk menutupi kekurangan anggaran, sekolah juga mengandalkan dana dari SPP siswa dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk donatur melalui proposal yang diajukan. Meski demikian, ini masih dalam tahap konsep dan belum sepenuhnya terwujud. Sekolah memiliki program pelajaran Etika Keselamatan Kerja (EKK) yang menjadi bagian dari kurikulum. Hal ini menunjukkan kesadaran dan perhatian sekolah terhadap pentingnya keselamatan kerja, baik bagi siswa maupun staf. Sebagai kepala sekolah, ada harapan untuk terus memajukan dan memperhatikan aspek keselamatan kerja, sebagai bagian dari tanggung jawab pimpinan. Keselamatan siswa dan staf dianggap sebagai prioritas utama dalam memelihara nama baik sekolah dan mendukung suasana belajar yang aman. Kepala sekolah menekankan bahwa keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas.

Sekolah berusaha untuk memberikan fasilitas yang mendukung keselamatan, baik dari sisi fisik maupun pembelajaran.

Keefektivitasan PP Nomor 16 Tahun 2021 di SMK Yaspi

Pemerintah memiliki peraturan yang mewajibkan sekolah memenuhi standar tertentu untuk fasilitas dan gedung. Meskipun peraturan ini dianggap baik karena bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, ada kritik bahwa penerapan aturan tersebut sering kali tidak disertai dengan dukungan dana yang memadai. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa beban untuk memenuhi standar ini seringkali diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi sekolah, terutama yang memiliki keterbatasan dana, untuk memenuhi standar tersebut. Penekanan diberikan pada pentingnya peran pemerintah untuk tidak hanya mengeluarkan peraturan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata, seperti alokasi dana khusus untuk pembangunan sekolah yang membutuhkan. Ini mencakup pengenalan prioritas sekolah-sekolah yang harus dibangun dan memberikan pendanaan yang cukup untuk itu. Dalam pandangan ini, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga didasarkan pada dukungan anggaran dan implementasi yang realistis. Jika hal ini terjadi, aturan akan lebih mudah diterapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi sekolah.

Meskipun terdapat kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurut bapak Ahmad Faruni sendiri, peraturan tetap harus dipatuhi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Namun, agar peraturan ini dapat diterapkan secara efektif, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan nyata sekolah, termasuk memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

PEMBAHASAN

Perizinan Bangunan Gedung yang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Perizinan bangunan gedung di Indonesia, khususnya dalam konteks SMK Yaspi, telah mengikuti ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Tama, 2019). Perbedaan mendasar antara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terletak pada beberapa aspek. Pertama dalam hal cara permohonan izin, izin mendirikan bangunan mengharuskan pemilik bangunan untuk melaporkan fungsi bangunan, sedangkan persetujuan bangunan gedung meminta pemilik untuk melaporkan fungsi bangunan dan menyesuaikan pendirian bangunan dengan rencana tata ruang. Selain itu, izin mendirikan bangunan hanya mengizinkan satu fungsi bangunan, sementara persetujuan bangunan gedung memungkinkan fungsi campuran atau penggunaan bangunan untuk lebih dari satu tujuan.

Dalam hal syarat permohonan, izin mendirikan bangunan gedung melibatkan persyaratan administratif seperti pengakuan status hak atas tanah dan izin penggunaan oleh pemegang status kepemilikan bangunan, sedangkan persetujuan bangunan gedung memerlukan kriteria teknis dan persyaratan yang lebih lengkap, termasuk data pemilik, data bangunan gedung, dan dokumen rencana teknis. Terakhir, perbedaan lainnya adalah bahwa izin mendirikan bangunan tidak mengatur secara khusus pembongkaran bangunan yang melanggar izin, berbeda dengan persetujuan bangunan gedung yang mengatur prosedur pembongkaran bangunan jika melanggar izin yang telah diberikan. Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan ini, pemilik bangunan dapat memilih izin yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan

mematuhi peraturan yang berlaku.(Shalma & Putri, 2023) Pendirian bangunan yang tidak dilengkapi izin PBG akan dikenai sanksi administratif, berupa (Pasal 24 angka 42 UU Cipta Kerja terkait Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung). Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan Pembangunan, Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan Pembangunan, Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung, Pembekuan persetujuan bangunan gedung, Pencabutan persetujuan bangunan gedung, Pembekuan SLF bangunan gedung, Pencabutan SLF fungsi bangunan gedung atau Perintah pembongkaran bangunan gedung (Aries Syafrizal 2021). SMK Yaspi telah memenuhi semua persyaratan PBG, di mana proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada awalnya, sekolah ini dibangun menggunakan bahan kayu, namun seiring berjalannya waktu dan dengan bantuan dari pemerintah, bangunan tersebut telah direnovasi menjadi konstruksi permanen dengan bahan beton. Renovasi ini tidak hanya meningkatkan kekuatan bangunan, tetapi juga memastikan bahwa sekolah mematuhi persyaratan teknis dan administratif yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, PBG mencakup serangkaian prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum memulai proyek konstruksi. Proses pengajuan PBG melibatkan pendaftaran melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), di mana pemilik bangunan diwajibkan mengajukan dokumen rencana teknis dan estimasi biaya pelaksanaan konstruksi. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus PBG menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan sesuai harapan untuk mencapai tujuannya (Aries Syafrizal, 2021).

Renovasi bangunan menjadi konstruksi permanen bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan ketahanan fisik gedung, tetapi juga untuk memastikan fungsionalitas bangunan dalam jangka panjang. Melalui PBG, pihak sekolah mendapatkan kepastian bahwa semua aspek teknis telah diperiksa dan disetujui oleh pemerintah, memberikan rasa aman bagi siswa dan staf dalam menggunakan fasilitas tersebut. Keberhasilan SMK Yaspi dalam memenuhi persyaratan PBG menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas bangunan gedung di Indonesia melalui sistem perizinan yang lebih terstruktur dan transparan. Penerapan PBG pun memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik bangunan, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Rambu- Rambu dan Jalur Evakuasi Untuk Penyelamatan Diri

Dalam hal keselamatan, SMK Yaspi telah mengambil langkah-langkah preventif dengan menyediakan jalur evakuasi yang memadai untuk menghadapi situasi darurat. Di lantai dua, jalur evakuasi dilengkapi dengan tangga yang mengarah ke sisi timur dan jalur tambahan ke sisi lainnya, memberikan akses yang lebih baik bagi siswa saat darurat. Namun, di lantai tiga hanya tersedia satu tangga sebagai jalur evakuasi, yang memerlukan pengaturan dan pengawasan khusus dari guru agar evakuasi dapat berlangsung terorganisir dan menghindari kepanikan di kalangan siswa. Meskipun tanda evakuasi resmi belum dipasang, pihak sekolah telah melatih siswa untuk memahami dan menggunakan jalur evakuasi dengan baik. Informasi tentang jalur evakuasi diberikan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari, sehingga siswa terbiasa untuk tetap tenang dan tidak panik dalam situasi darurat. Pelatihan sekolah tangguh bencana adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dalam mengurangi risiko bencana di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan siswa serta staf dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh (Pramita et al., 2022), pelatihan dan sosialisasi ini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini membantu siswa dan staf memahami prosedur evakuasi yang benar dan mengurangi ketakutan saat bencana sebenarnya terjadi.

Budaya disiplin dan efisiensi telah ditanamkan pada siswa melalui pelatihan ini, namun masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur evakuasi. Penambahan jumlah tangga dan pemasangan rambu-rambu evakuasi resmi sangat diperlukan agar proses evakuasi dapat berlangsung dengan lebih terorganisir dan aman. Menurut penelitian yang dilakukan Dimas, tangga darurat adalah elemen penting dalam bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai jalur evakuasi saat terjadi bencana. Tangga ini harus dibangun sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku, dengan bahan yang tahan api dan desain yang memungkinkan akses cepat dan aman. Selain itu, tangga darurat harus dilengkapi dengan pencahayaan darurat, tanda arah yang jelas, dan bebas dari hambatan. Pemeliharaan rutin dan simulasi evakuasi sangat penting untuk memastikan fungsinya dalam situasi darurat. Tangga darurat juga harus dapat diakses oleh semua penghuni, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dan terintegrasi dengan sistem evakuasi lainnya untuk memastikan keselamatan bersama (Dimas et al., 2024).

Sedangkan pemasangan rambu jalur evakuasi juga sangat penting untuk memastikan penghuni bangunan bertingkat dapat keluar dengan cepat dan aman dalam situasi darurat seperti kebakaran, gempa, atau banjir. Rambu ini harus mudah dilihat dan dipahami, dengan simbol universal yang jelas. Penempatannya harus strategis di setiap lantai dan sepanjang jalur evakuasi, serta dilengkapi pencahayaan darurat untuk visibilitas saat gelap. Pelatihan berkala juga penting agar penghuni familiar dengan jalur evakuasi dan dapat bertindak cepat tanpa panik. Dengan rambu yang efektif, proses evakuasi akan lebih terorganisir dan aman (Novira et al., 2024). Upaya peningkatan infrastruktur ini akan berkontribusi besar terhadap keselamatan seluruh penghuni gedung sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa dan staf. Saat ini, kesiapan siswa dalam menghadapi keadaan darurat lebih bergantung pada pembiasaan dan perilaku disiplin yang telah dibangun, serta pemanfaatan jalur evakuasi yang ada. Penambahan rambu-rambu yang jelas dan mudah terlihat akan sangat membantu siswa dalam mengenali jalur evakuasi dengan lebih cepat.

Penanganan Kerusakan Struktural dan Rencana Jangka Panjang Smk Yaspi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa SMK YASPI telah memiliki prosedur yang sistematis dalam menangani kerusakan pada bangunan sekolah. Ketika terjadi kerusakan struktural, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan, yang kemudian dilaporkan kepada yayasan untuk ditindaklanjuti. Yayasan, sebagai pengelola utama, bertanggung jawab untuk memanggil tenaga ahli guna memastikan proses perbaikan dilakukan sesuai dengan standar dan kebutuhan. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran sekolah terhadap pentingnya sistem pelaporan dan penanganan kerusakan yang efektif. Sistem ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di mana deteksi dini terhadap potensi bahaya sangat penting untuk mencegah risiko yang lebih besar (Setyawati, 2020).

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa proses perbaikan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui beberapa tahapan administratif. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam prosedur pelaporan serta koordinasi yang lebih baik antara pihak sekolah dan yayasan. Pemeliharaan bangunan sekolah memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kelayakan fungsi gedung. Menurut Zulfadhli (2022) menjelaskan bahwa pemeliharaan rutin dapat memperbaiki kondisi bangunan, dari yang semula mengalami kerusakan ringan menjadi kembali layak digunakan sesuai fungsinya.

Dalam konteks komitmen jangka panjang, SMK YASPI menunjukkan langkah-langkah positif dengan terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung keselamatan. Namun, tantangan tetap ada, khususnya dalam hal koordinasi antar unit sekolah seperti SMP, MTs, dan MA. Perbedaan kebutuhan dan prioritas antar unit sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program keselamatan. Rahman (2020) menyatakan bahwa keberhasilan

program keselamatan di institusi pendidikan sangat bergantung pada integrasi dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Sebagai langkah solusi, SMK YASPI perlu memperkuat koordinasi internal melalui forum rutin antar unit dan menyusun rencana strategis yang melibatkan seluruh unit dalam satu visi bersama terkait keselamatan. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga harus menjadi prioritas agar setiap unit dapat melaksanakan program keselamatan secara optimal.

Standart Kelas Serta Fasilitas Keselamatan di Laboratorium/Bengkel di SMK Yaspi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ruang kelas di SMK YASPI dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional untuk memastikan ruang kelas sesuai dengan standar pembelajaran yang layak. Desain ruang kelas dirancang dengan memperhatikan ventilasi, pencahayaan alami, dan alur keluar-masuk yang sesuai dengan pedoman pemerintah terkait infrastruktur pendidikan. Lingkungan ruang kelas yang nyaman tidak hanya mendukung suasana belajar yang kondusif tetapi juga berkontribusi positif terhadap motivasi belajar siswa. Namun, fasilitas keselamatan di laboratorium dan bengkel, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan perangkat pendukung lainnya, masih sangat terbatas. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam memenuhi standar keselamatan yang ideal. Padahal, laboratorium dan bengkel merupakan area dengan risiko tinggi terhadap kebakaran dan kecelakaan kerja. Prasetya (2019) menegaskan bahwa minimnya fasilitas keselamatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di lingkungan pendidikan yang memerlukan kegiatan praktis.

Laboratorium dan bengkel bukan sekadar ruang praktikum, tetapi juga komponen penting dalam pendidikan kejuruan. Ayana menjelaskan bahwa kelas praktikum memungkinkan siswa untuk menguji teori secara mendalam sekaligus mengembangkan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan afektif. Namun, banyak institusi pendidikan, termasuk SMK YASPI, belum menerapkan program keselamatan secara optimal. Perhatian terhadap keselamatan umumnya terbatas pada upaya pencegahan kebakaran, sementara aspek keselamatan lainnya sering terabaikan (Cahyaningrum, 2020). Untuk menghadapi tantangan ini, SMK YASPI dapat mengambil langkah-langkah berikut:

Mengoptimalkan kemitraan eksternal: Mengajukan dukungan kepada pemerintah daerah, perusahaan swasta, atau lembaga non-pemerintah untuk menyediakan fasilitas keselamatan seperti APAR, alat pelindung diri (APD), dan alarm kebakaran. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan: Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi siswa dan guru mengenai penggunaan APAR, prosedur evakuasi, serta penanganan situasi darurat. Pengawasan ketat: Memastikan tenaga pendidik secara aktif mengawasi penggunaan alat berat dan bahan kimia berbahaya selama kegiatan praktikum. Membangun budaya keselamatan: Menyusun SOP keselamatan untuk laboratorium dan bengkel, mencakup penanganan potensi bahaya, serta melibatkan siswa dalam simulasi keselamatan secara berkala. Bangunan Tahan Gempa: Sekolah harus memiliki bangunan yang dirancang untuk tahan gempa. Membuat Jalur Evakuasi: Sekolah harus memiliki jalur evakuasi yang jelas dan aman. Membuat Tempat Penyimpanan Barang: Sekolah harus memiliki tempat penyimpanan barang yang aman dan terlindung dari bencana. Melalui langkah-langkah ini, SMK YASPI dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung proses pembelajaran secara optimal, dan membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

Kurangnya Anggaran Sekolah dan Harapan Kepala Sekolah Terkait Implementasi Kebijakan Keselamatan Kerja Untuk Ke Depan Agar Lebih Baik

Sekolah di Indonesia sangat bergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Namun, anggaran ini seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dan kompleks (Turambi et al., 2024). Pengelolaan

dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Dana BOS umumnya digunakan untuk keperluan dasar seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan (Susanti & Nafi'ah, 2022). Untuk mengatasi kekurangan anggaran, sekolah juga mengandalkan SPP siswa dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk donatur melalui proposal yang diajukan. Namun, upaya ini seringkali masih berada pada tahap perencanaan dan belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik dalam penggalangan dana dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan kelangsungan operasional sekolah (Handayani et al., 2024).

Di sisi lain, sekolah juga memiliki program pelajaran Etika Keselamatan Kerja (EKK) sebagai bagian dari kurikulum. Program ini mencerminkan kepedulian sekolah terhadap pentingnya keselamatan kerja bagi siswa dan staf. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik di sekolah dapat mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di lingkungan sekolah (Wahyurianto & Fioriantika, 2022). Kepala sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan keselamatan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Menjamin keselamatan siswa dan staf menjadi prioritas utama untuk menjaga reputasi sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sekolah dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan dana BOS sekaligus memperbaiki aspek keselamatan kerja secara menyeluruh. Penerapan program EKK yang efektif membutuhkan kerja sama antara semua pihak di sekolah, termasuk guru, staf administrasi, dan siswa (Djaali et al., 2020).

Keefektifitasan PP Nomor 16 Tahun 2021 di SMK Yaspi

Upaya untuk menjadikan K3 sebagai budaya pada setiap kegiatan, mesti dilakukan pada usia dini yaitu tingkat sekolah. Hal ini dikarenakan pembelajaran dalam pembentukan karakter dan pengenalan nilai-nilai kepribadian anak seperti kejujuran, kedisiplinan, kesehatan, keselamatan, saling hormat dan menghormati serta lainnya, sangat baik dimulai pada usia setingkat sekolah. Kecelakaan kerja umumnya berkaitan dengan pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja di kalangan para pekerja. Kecelakaan kerja di rumah, sekolah, tempat kerja, jalan, mall, tempat wisata, dan tempat lainnya, disebabkan para pekerja minim pengetahuan dan pemahaman tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kesadaran perilaku selamat juga sangat kurang. (Fragastia & Fahri, 2023).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam mengembangkan standar keamanan dan kualitas bangunan, termasuk bangunan sekolah. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa seluruh bangunan gedung memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan harapan utama meningkatkan perlindungan dalam penggunaan gedung dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Implementasi PP No. 16 Tahun 2021 memiliki dampak yang signifikan pada konstruksi sekolah. Penggunaan PP ini di SMK Yaspi menunjukkan bahwa standar perizinan bangunan sekolah telah meningkat. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap bangunan pendidikan harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang diperoleh melalui proses perizinan yang dipercepat dan disederhanakan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah implementasi. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak sekolah dan kekurangan sumber daya manusia yang cukup untuk prosedur perizinan baru (Putri, 2024). Anggaran dana yang kurang diperhatikan pemerintah setempat merupakan hambatan tambahan. Sementara setiap sekolah memiliki batasan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, perlu diingat bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius.

Sederhanakan proses perizinan bangunan adalah tujuan utama PP No. 16 Tahun 2021. Dengan standarisasi ini, proses perizinan menjadi lebih jelas dan semua pihak yang berkepentingan dapat melihatnya. Dalam PP ini, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) digunakan untuk mempercepat proses perizinan. Dengan menggunakan sistem ini, pemohon dapat mengajukan dan melacak status perizinan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses perizinan. Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan, masih perlu lebih banyak sosialisasi dan pengetahuan bagi semua pihak terkait. Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan bahwa bangunan sekolah memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan (Fakhri, 2022). Namun implementasi SIMBG di beberapa daerah masih belum optimal. Penelitian di Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa meskipun PP No. 16 Tahun 2021 telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam operasionalisasi SIMBG, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur pendukung (Simamora et al., 2024).

Birokrasi pemerintah tidak akan gagal menghasilkan pekerjaan yang diharapkan saat Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 diterapkan. Semua masalah kebijakan ini adalah masalah yang kompleks yang memengaruhi masyarakat dan sekolah. Karena kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi antar pihak, kurangnya komunikasi dan belum tersampainya secara jelas dan rinci memengaruhi kualitas struktur sekolah (Misbach, 2023). Tidak hanya SMK Yaspi, tetapi semua sekolah lainnya yang terletak di daerah yang sama. Dalam hal ini, sumber daya manusia dan keuangan yang kurang juga memengaruhi ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dibuat sebagai langkah pemerintah untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kualitas bangunan gedung. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mewajibkan pemilik bangunan untuk mengajukan permohonan dengan benar serta menanggung biaya pengajuan. Selain itu, Pasal 33 mengatur bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas bangunan secara berkala.

Sementara itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kualitas bangunan dengan fungsi khusus. Peraturan ini juga mengatur bahwa pemilik bangunan gedung fungsi khusus wajib mengajukan permohonan secara benar dan membayar biaya pengajuan. Pasal 2 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian kualitas bangunan fungsi khusus secara berkala (Ratih & Nur, 2023). Penanganan perubahan klasifikasi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persetujuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 memerlukan kerja sama antara pemerintah, pemilik bangunan sekolah, serta instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian kualitas bangunan. Pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas bangunan sekolah secara berkala serta menanggung biaya yang diperlukan. Pemilik bangunan harus mengajukan permohonan secara benar dan menanggung biaya pengajuan bangunan sekolah. Sementara itu, instansi pengawasan dan pengendalian kualitas bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan secara rutin serta menanggung biaya yang terkait. Pemeriksaan dan peninjauan terhadap perubahan klasifikasi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persetujuan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Proses ini menjadi tanggung jawab instansi pengawasan dan pengendalian kualitas bangunan gedung, termasuk dalam hal pembiayaan. Pemeriksaan dan peninjauan harus mencakup semua aspek bangunan, seperti keselamatan, kesehatan, kualitas, serta fungsinya. Selain itu, evaluasi ini juga harus mencakup seluruh dokumen dan surat keterangan yang diperlukan agar pengajuan bangunan sekolah dapat dilakukan dengan benar (Fadil, 2021)

Setiap sekolah membutuhkan perhatian pemerintah untuk dapat turut serta dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah PP No.16 Tahun 2021 demi menjaga keamanan dan

kenyamanan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Manfaat akan terasa apabila ada komunikasi antar pihak yang baik dan teratur. Penyelenggaraan dan pembinaan dari pemerintah yang belum maksimal mengakibatkan kebijakan belum terlaksanakan dengan semestinya.

KESIMPULAN

Kesimpulan menjawab masalah dan tujuan penelitian. Menggambar kesimpulan, demarkasi luas, dan munculnya teori baru yang mapan lebih bermakna daripada kesimpulan dangkal. SMK YASPI telah memenuhi beberapa aspek standar K3, seperti perizinan gedung yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan penyediaan jalur evakuasi di sebagian besar lantai. Namun, fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran masih terbatas, terutama di laboratorium dan bengkel yang memiliki risiko tinggi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai dan melaksanakan program pelatihan K3 secara optimal. Sumber dana utama, seperti Dana BOS, sering kali hanya mencukupi untuk kebutuhan dasar. SMK YASPI memiliki program Etika Keselamatan Kerja (EKK) yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya K3. Namun, implementasi budaya keselamatan ini masih perlu diperkuat dengan infrastruktur dan pelatihan tambahan. Kebijakan PP No. 16 Tahun 2021 telah memberikan panduan yang baik, tetapi kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah membuat implementasi kebijakan ini menjadi kurang optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami dan bapak kepala sekolah SMK YASPI Medan yang berkenan menjadi narasumber sehingga kami dapat melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries Syafrizal, S. M. S. B. P. D. (2021). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)*, 1(1), 71–79. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/9>
- Cahyaningrum, D. (2020). Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Laboratorium Pendidikan. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan*, 2(1), 35-40.
- Dimas, M., Geter, A., Sutjipto, E. D. Y., Yulian, E., Adesta, T., Studi, P., Kerja, K., Teknik, F., Indo, U., & Mandiri, G. (2024). *Pada Gedung Utama Di Industri Pupuk*. November, 2251–2261.
- Djaali, N. A., Usman, S., Agustino, R., & Simaibang, F. H. (2020). Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Melalui Sosialisasi Potensi Bahaya di Sekolah. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v2i1.290>
- Fadli, M. (2021). Perubahan Klasifikasi Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Persetujuan Bangunan Gedung Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun: Analisis Yuridis Dan Kajian.
- Fakhri Alif Hamizan, Shinta Hadiyantina, & Lutfi Effendi. (2022). "Implikasi Persetujuan Bangunan Gedung pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021." *Brawijaya Law Student Journal*.
- Fragastia, V. A., & Fahri, M. (2023). Edukasi Bagi Siswa Smk Tritech Informatika Medan Untuk Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). *Coral (Community Service Journal)*, 2(1), 356-361.

- Halim, A. (2021). Analisis Yuridis Perubahan Klasifikasi Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Persetujuan Bangunan Gedung Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. *Wasaka hukum*, 9(2), 371-382.
- Handayani, R., Apriani, B. K., & Sudirman, S. (2024). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 29 Ampenan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2035–2040. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2342>
- Hansen, Seng. (2020). "Iventigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi". *Jurnal Teknik Sipil : Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*. Vol. 27. No. 3. DOI: 10.5614/jts.2020.27.3.10
- Kisno, K., Siregar, V. M., & ddk. (2022). Edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Sekolah Menengah Kejuruan di Tanjung Morawa. *Jurnal Abdi Insani*, 570-579.
- Kurniawati, D. (2020). Komunikasi mitigasi bencana sebagai kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 51-58.
- Misbach, A., & Aman, M. (2023). Rencana Tapak (Siteplan) sebagai Persyaratan Mutlak Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus: Proses Permohonan Siteplan(Rencana Tapak) Lapangan Basket). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2796–2802.
- Moula, A., Ariscasari, P., & Arifin, V. N. (2022). Perilaku Siswa Jurusan Teknik Permesinan Tentang Keselamatan Kerja Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jeunieb Tahun 2021. *Journal of Health and Medical Science*, 224-232.
- Novira, N., Fadilah, R., Pratama, A., Situmorang, A. M., Putri, N. A., & Utami, W. A. (2024). *Identifikasi dan Pemetaan Jalur Evakuasi Bencana Alam serta Non-Alam di Museum Perkebunan Indonesia 2 Medan*. 9(2), 441–456.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. "Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29.1 (2019): 49-55.
- Peraturan, Menurut, Pemerintah Nomor, and Abdul Halim. 2021. "Yang Tidak Sesuai Dengan Persetujuan Bangunan Gedung." 9(2337): 371–82.
- Pramita, G., Saniati, S., Assuja, M. A., Kharisma, M. P., Hasbi, F. A., Daiyah, C. F., & Tambunan, S. P. (2022). Pelatihan Sekolah Tangguh Bencana Di Smk Negeri 1 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 264. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2177>
- Prasetya, R. (2019). Peningkatan Kesadaran K3 di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan*, 7(1), 34-42.
- Prastiyo, CA., & Tejamaya, M. . (2023). Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4 (2), 2561–2572.
- Putri Juwita Simamora, Agus Priyanto, & Sugilar. (2024). "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Natuna." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Rahman, A. (2020). Manajemen Risiko dalam Institusi Pendidikan: Strategi Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan. *Jurnal Keselamatan dan Manajemen Risiko*, 6(1), 33-42.
- Ratih, D, R. & Nur, L. (2023). Implementasi Kebijakan Pesrsetujuan Bangunan (Pbg) Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(1), 4517-4525.
- Ramadhani, R. M., Gustaman, F. A. I., Kodar, M. S., & Widanaha, I. K. (2020). Implementasi Program Sekolah Aman Bencana Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan Kalimantan Timur. *Jipsindo (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 7(2), 102-118.
- Shalma, S. H. P., & Putri, N. E. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor

- 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.63>
- Setyawati, D. (2020). Manajemen Risiko dalam Penanganan Infrastruktur Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 56-67.
- Simamora, P. J., & Priyanto, A. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Di Kabupaten Natuna. *Journal Of Syntax Literate*, 9(11).
- Sukiman, Mokh, and Annisa Kesya Garside. 2022. “Evaluasi Kelaikan Bangunan Gedung Pertemuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lamongan Dengan Metode Rapid Assessment.” *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 2(1): 135–42. doi:10.22219/skpsppi.v3i1.5050.
- Susanti, P., & Nafi’ah, B. A. (2022). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 123-132.
- Tama, B. P. (2019). Izin Mendirikan Bangunan (IMB). *ResearchGate, October*, 10. https://www.researchgate.net/profile/BudiAntoniusSimbolon/publication/336892294_Izin_Mendirikan_Bangunan_IMB/links/5db9731ba6fdcc128ec8555Izin-Mendirikan-Bangunan_IMB.pdf
- Turambi, K., Budiarmo, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 180–197. <https://doi.org/10.58784/rapi.150>
- Wahyuni, S., Saputra, D., & Swandito, A. (2023). Sosialisasi Pentingnya K3 Di Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Indonesia. *Eunoia*, 2(1), 95-99.
- Wahyurianto, Y., & Fioriantika, B. A. (2022). Pengetahuan Dan Perilaku Siswa Dalam Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Laboratorium Kerja Smk Taruna Jaya Prawira Tuban. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 6(2), 180. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v6i2.3755>
- Warphana, A., & Sukardi, T. (2019). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri Kompetensi Keahlian TKBB di Yogyakarta. *KnE Social Sciences*, 62–70.
- Wekke, I. S. (2021). Mitigasi Bencana. Penerbit Adab.
- Zulfadhli, Z., Hasan, M., & Saidi, T. (2022). Prioritas Penanganan Rehabilitasi Renovasi Dan Penilaian Kondisi Sarana Prasarana Sekolah Dan Madrasah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 5(3), 247-256.